



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **DAVID MANULANG Alias DAVID.**
Tempat Lahir : Sikampak.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 16 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Pertamina KM.6 Desa Desa Pangkalan Pisang
Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir / Buruh Muat.
Pendidikan : SD (kelas 6).

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **DONAL NAPITUPULU Alias DONAL Bin M. NAPITUPULU.**
Tempat Lahir : Tanah Putih Bagan Batu.
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 06 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Afdeling 2 Desa Rawang Kao Kecamatan
Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Buruh Muat.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016.;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengangkut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Carry T120 warna hitam BM 8975 KC.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi.
- ❖ 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg.
- ❖ 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi.

Digunakan dalam perkara An. JAKA SUARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).;

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU Alias DONAL Bin M. NAPITUPULU** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau *setidak tidaknya* di daerah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berada di tempat permainan bilyard bertemu dengan Sdr. JAKA SUARA Alias JAKA Bin WAGISO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu mengajak terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit dan pada waktu itu belum ditentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa I dihubungi bosnya yaitu Sdr. KELING melalui Handphone dan menyuruh terdakwa I untuk mengangkut kelapa sawit milik Sdr. JAKA di ASTRA, kemudian Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI IRWAN Alias ANDI Bin ADAN (telah diselesaikan secara diversi ditingkat penyidikan) datang lagi ketempat terdakwa I dan terdakwa II main bilyard lalu Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI mengajak terdakwa I dan terdakwa II menjemput buah sawit dan mereka menunggu di rumah kosong dekat jalan ASTRA sedangkan terdakwa I dan II kerumah Sdr. KELING untuk menjemput mobil yang akan digunakan mengangkut buah Kelapa Sawit. Sekira pukul 18.00 para terdakwa menyusul Sdr. ANDI dan Sdr. JAKA yang menunggu di rumah kosong dekat Jalan ASTRA lalu setelah bertemu, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan dimuat sedangkan para terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan terdakwa I, setibanya dilokasi terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit kedalam mobil, dan setelah selesai memuat seluruh buah kelapa sawit tersebut para terdakwa beserta Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI disergap lalu ditangkap oleh anggota polisi bersama sama dengan security PT. KIMIA TIRTA UTAMA namun saat itu terdakwa I berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI dibawa ke Polsek Koto Gasib.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **DAVID MANULANG** Alias **DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU** Alias **DONAL** Bin **M. NAPITUPULU** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya di daerah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berada di tempat permainan bilyard bertemu dengan Sdr. JAKA SUARA Alias JAKA Bin WAGISO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu mengajak terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit dan pada waktu itu belum ditentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa I dihubungi bosnya yaitu Sdr. KELING melalui Handphone dan menyuruh terdakwa I untuk mengangkut kelapa sawit milik Sdr. JAKA di ASTRA, kemudian Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI IRWAN Alias ANDI Bin ADAN (telah diselesaikan secara diversi ditingkat penyidikan) datang lagi ketempat terdakwa I dan terdakwa II main bilyard lalu Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI mengajak terdakwa I dan terdakwa II menjemput buah sawit dan mereka menunggu di rumah kosong dekat jalan ASTRA sedangkan terdakwa I dan II kerumah Sdr. KELING untuk menjemput mobil yang akan digunakan mengangkut buah Kelapa Sawit. Sekira pukul 18.00 para terdakwa menyusul Sdr. ANDI dan Sdr JAKA yang menunggu di rumah kosong dekat Jalan ASTRA lalu setelah bertemu, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan dimuat sedangkan para terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan terdakwa I, setibanya dilokasi terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr ANDI langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit kedalam mobil, dan setelah selesai memuat seluruh buah kelapa sawit tersebut para terdakwa beserta Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI disergap lalu ditangkap oleh anggota polisi bersama sama dengan security PT. KIMIA TIRTA UTAMA namun saat itu terdakwa I berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI dibawa ke Polsek Koto Gasib.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU Alias DONAL Bin M. NAPITUPULU** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya di daerah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berada di tempat permainan bilyard bertemu dengan Sdr. JAKA SUARA Alias JAKA Bin WAGISO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu mengajak terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit dan pada waktu itu belum ditentukan lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian terdakwa I dihubungi bosnya yaitu Sdr. KELING melalui Handphone dan menyuruh terdakwa I untuk mengangkut kelapa sawit milik Sdr. JAKA di ASTRA, kemudian Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI IRWAN Alias ANDI Bin ADAN (telah diselesaikan secara diversi ditingkat penyidikan) datang lagi ketempat terdakwa I dan terdakwa II main bilyard lalu Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI mengajak terdakwa I dan terdakwa II menjemput buah sawit dan mereka menunggu di rumah kosong dekat jalan ASTRA sedangkan terdakwa I dan II kerumah Sdr. KELING untuk menjemput mobil yang akan digunakan mengangkut buah Kelapa Sawit. Sekira pukul 18.00 para terdakwa menyusul Sdr. ANDI dan Sdr JAKA yang menunggu di rumah kosong dekat Jalan ASTRA lalu setelah bertemu, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan dimuat sedangkan para terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan terdakwa I, setibanya dilokasi terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr ANDI langsung memuat tumpukan buah kelapa sawit kedalam mobil, dan setelah selesai memuat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



seluruh buah kelapa sawit tersebut para terdakwa beserta Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI disergap lalu ditangkap oleh anggota polisi bersama sama dengan security PT. KIMIA TIRTA UTAMA namun saat itu terdakwa I berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa II, Sdr. JAKA dan Sdr. ANDI dibawa ke Polsek Koto Gasib.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BALIAN HASIBUAN** Alias **BALIAN Bin MLKANI HASIBUAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo, Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Jaka Suara ,Sdr.Andi Irawan, Terdakwa Donal dan Terdakwa,David.
 - Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi tentang adanya orang yang tidak dikenal masuk ke areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo membawa alat panen kemudian memerintahkan Saksi HENDRIK bersama dengan security lain untuk melakukan pengintaian dilokasi sebagaimana informasi tersebut.
 - Bahwa saksi melakukan pengintaian bersama – sama dengan Saksi HENDRIK dan sekitar pukul 17.30 WIB anggota Polsek Koto Gasib bergabung dengan saksi untuk melakukan pengintaian.
 - Bahwa sekitar jam 19.00 WIB 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek SUZUKI CARRY warna hitam BM 8975 KC dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi datang kelokasi tumpukan tandan buah kelapa sawit.
 - Bahwa pada saat terdakwa dan rekannya sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyergapan, dan saat itu Saksi Jaka Terdakwa Donal dan Sdr. Andi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa David berhasil melarikan diri.

Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **FADRI HENDRIK Alias HENDRIK Bin RAJUDIN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo, Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi memperoleh informasi tentang adanya orang yang tidak dikenal masuk ke areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo membawa alat panen dan kemudian melakukan pengintaian di areal perkebunan dan mendengar suara buah kelapa sawit jatuh.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek SUZUKI CARRY warna hitam BM 8975 KC dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi datang kelokasi tumpukan tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa saat itu tidak ada jadwal panen buah kelapa sawit dari perusahaan, dan terdakwa tidak ada meminta izin dari perusahaan untuk mengambil dan memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil.
- Bahwa saat terdakwa dan rekannya sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyergapan, dan saat itu Saksi Jaka ,Terdakwa Donal dan Sdr. Andi Irawan berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa David berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat penangkapan Saksi Jaka ,Terdakwa Donal dan Sdr. Andi Irawan sedang memuat buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa David sedang berdiri memperhatikan rekan – rekannya.

Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **CANDRA Bin KHAIRAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB di areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo, Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh informasi tentang adanya orang yang tidak dikenal masuk ke areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo membawa alat panen dan kemudian melakukan pengintaian di areal perkebunan dan mendengar suara buah kelapa sawit jatuh.

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek SUZUKI CARRY warna hitam BM 8975 KC dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi datang kelokasi tumpukan tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa saat itu tidak ada jadwal panen buah kelapa sawit dari perusahaan, dan terdakwa tidak ada meminta izin dari perusahaan untuk mengambil dan memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil.
- Bahwa saat terdakwa dan rekannya sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyergapan, dan saat itu Saksi Jaka ,Terdakwa Donal dan Sdr. Andi Irawan berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa David berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat penangkapan Saksi Jaka ,Terdakwa Donal dan Sdr. Andi Irawan sedang memuat buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa David sedang berdiri memperhatikan rekan – rekannya.

Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi JAKA SUARA Alias JAKA Bin WAGISO, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB di areal perkebunan PT. Kimia Tirta Utama Blok 21 Afdeling Bravo, Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan memanen kelapa sawit yang diketahui bukan milikny.
- Bahwa saksi dan Sdr. Andi Irawan, sebelum melakukan pencurian meminjam egrek kerumah Sdr. ANGIAT.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa saksi yang bertugas mengegrek buah kelapa sawit lalu saksi dan Sdr. Andi Irawan bergantian mengangkut dengan cara dipikul buah kelapa sawit ke pinggir kebun milik masyarakat.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Keling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) untuk 26 tandan tersebut.
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa David dan Terdakwa Donal di tempat bilyard lalu saksi mengatakan teman saksi ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan tinggal diangkut.
 - Bahwa setelah Terdakwa David dihubungi oleh Sdr. Keling, saksi dan Terdakwa David sepakat bertemu di simpang ASTRA.
 - Bahwa setelah Terdakwa David dan Terdakwa Donal datang membawa mobil pick up SUZUKI CARRY maka saksi bersama dengan Sdr. Andi Irawan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z menunjukkan lokasi dimana buah kelapa sawit curian tersebut ditumpuk oleh saksi.
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Donal dan Sdr. Andi Irawan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan tojok, sedangkan Terdakwa David memperhatikan mereka bekerja.
 - Bahwa saat sedang memuat buah kelapa sawit itulah saksi bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan, Terdakwa Donal dan Terdakwa David disergap oleh security PT. Kimia Tirta Utama dan anggota polres Koto Gasib, namun pada saat itu Terdakwa David berhasil melarikan diri.
- Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DAVID MANULANG Alias DAVID**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik Sdr. KELING (DPO) sebagai supir mobil angkut.
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 13.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di tempat bilyard lalu Saksi Jaka mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I bahwa Saksi Jaka Suara tidak memiliki kebun serta tidak bekerja diperkebunan dan ada kecurigaan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah curian terlebih karena di jemput pada malam hari dan biasanya paling lama sore hari buah sudah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang. Ditambah dengan kaburnya Sdr. KELING saat mengetahui Para Terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Jaka Suara belum ada mengatakan dimana lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil.
- Bahwa Terdakwa I dihubungi oleh bosnya yaitu Sdr. KELING (DPO) untuk mengambil kelapa sawit ke Desa Rimba Polon, setelah menyelesaikan tugasnya, Terdakwa I berniat pulang namun ditengah jalan bertemu dengan Sdr. ANGIAT yang mengajak Terdakwa I untuk menemui Saksi Jaka Suara bersama dengan Sdr. Andi Irawan disebuah pondok arah jalan masuk PT KTU dan saat itu menyuruh terdakwa I untuk menjemput buah kelapa sawit di areal perkebunan warga.
- Bahwa saat itu terdakwa I kembali kerumah Sdr. KELING untuk megambil mobil yang akan digunakan mengangkut buah sawit tersebut.,
- Bahwa Saksi Jaka Suara membonceng Sdr. Andi Irawan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter Z untuk menunjukkan jalan ke lokasi buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa I mengemudikan Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi BM 8975 KC bersama temannya terdakwa II mengikuti sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setibanya dilokasi, Saksi Jaka Suara, Sdr. ANDI IRAWAN dan terdakwa II langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I hanya melihat.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, namun terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Koto Gasib.
- Bahwa saat sedang memuat buah kelapa sawit itulah saksi Jaka Suara bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan, Terdakwa I dan Terdakwa II disergap oleh security PT. Kimia Tirta Utama dan anggota polres Koto Gasib, namun pada saat itu Terdakwa I berhasil melarikan diri.

Terdakwa **DONAL NAPITUPULU Alias DONAL**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II bekerja di tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik Sdr. KELING (DPO) sebagai buruh angkut.
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 13.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di tempat bilyard lalu Saksi Jaka mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa II bahwa Saksi Jaka Suara tidak memiliki kebun serta tidak bekerja diperkebunan dan ada kecurigaan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah curian terlebih karena di jemput pada malam hari dan biasanya paling lama sore hari buah sudah ditimbang. Ditambah dengan kaburnya Sdr. KELING saat mengetahui Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Jaka Suara belum ada mengatakan dimana lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil.
- Bahwa Terdakwa I dihubungi oleh bosnya yaitu Sdr. KELING (DPO) untuk mengambil kelapa sawit ke Desa Rimba Polon, setelah menyelesaikan tugasnya, Terdakwa I berniat pulang namun ditengah jalan bertemu dengan Sdr. ANGIAT yang mengajak Terdakwa I untuk menemui Saksi Jaka Suara bersama dengan Sdr. Andi Irawan disebuah pondok arah jalan masuk PT KTU dan saat itu menyuruh terdakwa I untuk menjemput buah kelapa sawit di areal perkebunan warga.
- Bahwa saat itu terdakwa I kembali kerumah Sdr. KELING untuk megambil mobil yang akan digunakan mengangkut buah sawit tersebut.,
- Bahwa Saksi Jaka Suara membonceng Sdr. Andi Irawan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter Z untuk menunjukkan jalan ke lokasi buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa I mengemudikan Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi BM 8975 KC bersama temannya terdakwa II mengikuti sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setibanya dilokasi, Saksi Jaka Suara, Sdr. ANDI IRAWAN dan terdakwa II langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I hanya melihat.
- Bahwa saat sedang memuat buah kelapa sawit itulah saksi Jaka Suara bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan, Terdakwa I dan Terdakwa II disergap oleh security PT. Kimia Tirta Utama dan anggota polres Koto Gasib, namun pada saat itu Terdakwa I berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Carry T120 warna hitam BM 8975 KC.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi.
- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg.
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di tempat pengumpulan buah kelapa sawit milik Sdr. KELING (DPO) sebagai supir mobil angkut.
- Bahwa benar pada hari Selasa sekira jam 13.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di tempat bilyard lalu Saksi Jaka mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa I bahwa Saksi Jaka Suara tidak memiliki kebun serta tidak bekerja diperkebunan dan ada kecurigaan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah curian terlebih karena di jemput pada malam hari dan biasanya paling lama sore hari buah sudah ditimbang. Ditambah dengan kaburnya Sdr. KELING saat mengetahui Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Saksi Jaka Suara belum ada mengatakan dimana lokasi buah kelapa sawit yang akan diambil.
- Bahwa benar Terdakwa I dihubungi oleh bosnya yaitu Sdr. KELING (DPO) untuk mengambil kelapa sawit ke Desa Rimba Polon, setelah menyelesaikan tugasnya, Terdakwa I berniat pulang namun ditengah jalan bertemu dengan Sdr. ANGIAT yang mengajak Terdakwa I untuk menemui Saksi Jaka Suara bersama dengan Sdr. Andi Irawan disebuah pondok arah jalan masuk PT KTU dan saat itu menyuruh terdakwa I untuk menjemput buah kelapa sawit di areal perkebunan warga.
- Bahwa benar saat itu terdakwa I kembali kerumah Sdr. KELING untuk mengambil mobil yang akan digunakan mengangkut buah sawit tersebut.,
- Bahwa benar Saksi Jaka Suara membonceng Sdr. Andi Irawan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter Z untuk menunjukkan jalan ke lokasi buah kelapa sawit tersebut, sedangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengemudikan Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi BM 8975 KC bersama temannya terdakwa II mengikuti sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar setibanya dilokasi, Saksi Jaka Suara, Sdr. ANDI IRAWAN dan terdakwa II langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I hanya melihat.
- Bahwa benar saat sedang memuat buah kelapa sawit itulah saksi Jaka Suara bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan, Terdakwa I dan Terdakwa II disergap oleh security PT. Kimia Tirta Utama dan anggota polres Koto Gasib, namun pada saat itu Terdakwa I berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU Alias DONAL Bin M. NAPITUPULU.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.**;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, Pada hari Selasa sekira jam 13.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di tempat bilyard lalu Saksi Jaka mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit. Sepengetahuan terdakwa I bahwa Saksi Jaka Suara tidak memiliki kebun serta tidak bekerja diperkebunan dan ada kecurigaan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah curian terlebih karena di jemput pada malam hari dan biasanya paling lama sore hari buah sudah ditimbang. Ditambah dengan kaburnya Sdr. KELING saat mengetahui Para Terdakwa ditangkap. Terdakwa I dihubungi oleh bosnya yaitu Sdr. KELING (DPO) untuk mengambil kelapa sawit ke Desa Rimba Polon, setelah menyelesaikan tugasnya, Terdakwa I berniat pulang namun ditengah jalan bertemu dengan Sdr. ANGIAT yang mengajak Terdakwa I untuk menemui Saksi Jaka Suara bersama dengan Sdr. Andi Irawan disebuah pondok arah jalan masuk PT KTU dan saat itu menyuruh terdakwa I untuk menjemput buah kelapa sawit di areal perkebunan warga dan terdakwa I kembali kerumah Sdr. KELING untuk megambil mobil yang akan digunakan mengangkut buah sawit tersebut. Kemudian Saksi Jaka Suara membonceng Sdr. Andi Irawan menggunakan Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter Z untuk menunjukkan jalan ke lokasi buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa I mengemudikan Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi BM 8975 KC bersama temannya terdakwa II mengikuti sepeda motor tersebut. Setibanya dilokasi, Saksi Jaka Suara, Sdr. ANDI IRAWAN dan terdakwa II langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I hanya melihat. Saat sedang memuat buah kelapa sawit itulah saksi Jaka Suara bersama – sama dengan Sdr. Andi Irawan, Terdakwa I dan Terdakwa II disergap oleh security PT. Kimia Tirta Utama dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polres Koto Gasib, namun pada saat itu Terdakwa I berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Carry T120 warna hitam BM 8975 KC.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi.
- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg.
- 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jaka Suara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jaka Suara.;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya.
- Terdakwa DAVID menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **DAVID MANULANG Alias DAVID** dan terdakwa II **DONAL NAPITUPULU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal..;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan.**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Carry T120 warna hitam BM 8975 KC.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah tanpa nomor polisi.
 - ❖ 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg.
 - ❖ 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi.
- Digunakan dalam perkara An. JAKA SUARA.**;
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN R PRAYOGO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19